

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SIPP
2022

Kpts NOMOR 1/HK.03.1/328/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMRINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara . lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif di lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut diatas perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2022;
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 ;Kpt Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2022
 - Lamp: 4 hlm